



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN PEMERIKSAAN TEKNIS
PRASARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum yang berkesinambungan dan memenuhi persyaratan teknis dan umum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial dan perekonomian;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum lebih terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu pengendalian pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum baik dalam pelayanan perizinan maupun dalam pemeriksaan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Pr/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN PEMERIKSAAN TEKNIS PRASARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas terkait adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan di dalam jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta serta Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
10. Kepala Bidang terkait adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang terkait dalam proses persyaratan teknis perizinan.
11. Pemohon adalah orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Prasarana Bidang Pekerjaan Umum adalah prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air untuk memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi.
13. Prasarana Jalan dan Jembatan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi kegiatan lalu lintas darat, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
15. Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon untuk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air.
16. Pemeriksaan Teknis adalah pemeriksaan terhadap hasil pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air.
17. Berita Acara Pemeriksaan Teknis yang selanjutnya disingkat BAPT adalah hasil pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani bersama antara pemohon/pengembang dan Dinas sebagai salah satu kelengkapan persyaratan serah terima aset.

18. Berita Acara Serah Terima Aset yang selanjutnya disingkat BAST Aset adalah administrasi serah terima untuk pencatatan aset daerah terhadap prasarana bidang pekerjaan umum yang berasal dari penyerahan orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) kepada Pemerintah Daerah.
19. Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk memproses persyaratan administrasi perizinan.
20. Pengembang adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
21. Pengendali Teknis adalah pihak Dinas (Bidang terkait) dan pihak Suku Dinas setempat yang bertugas melakukan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kegiatan prasarana bidang pekerjaan umum.
22. Pengawas Teknis adalah Konsultan Pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis kegiatan prasarana bidang pekerjaan umum.
23. Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah Pelaksana Kegiatan prasarana bidang pekerjaan umum.
24. Instansi adalah unit kerja atau badan usaha milik pemerintah yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
25. Subbagian Tata Usaha adalah subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
26. Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang salah satu tugasnya untuk memproses persyaratan administrasi perizinan.
27. Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran yang selanjutnya disingkat UPT PPP adalah Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
28. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KMRL adalah kajian yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
29. Zero Delta Q (Run Off) adalah kebijakan prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pelayanan perizinan dan pemeriksaan teknis dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemohon dan Pemerintah Daerah dalam pelayanan IMP serta pelayanan BAPT sebelum proses serah terima aset.

Pasal 3

Pengaturan pelayanan perizinan dan pemeriksaan teknis bertujuan untuk mengendalikan pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air dan pelayanan pemeriksaan teknis konstruksi prasarana bidang pekerjaan umum yang telah dibangun oleh pihak pemohon sebagai persyaratan serah terima aset.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pengaturan pelayanan perizinan dan pemeriksaan teknis dalam Peraturan Gubernur ini mempunyai ruang lingkup pelayanan IMP dan pelayanan BAPT prasarana bidang pekerjaan umum.

BAB II

PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum yang dimohon oleh pemohon/pengembang.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas yang terdiri atas :
 - a. IMP Jalan dan Jembatan; dan
 - b. IMP Sumber Daya Air.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas menerbitkan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dinas dapat mendelegasikan pelayanan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Suku Dinas, terhadap :
 - a. prasarana bidang pekerjaan umum yang dibangun di atas lahan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan tidak memiliki Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - b. prasarana Jalan Keluar/Masuk (inrit); dan/atau
 - c. prasarana Jembatan dengan bentang kurang dari 5 m (lima meter).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan IMP disesuaikan dengan jenis prasarana bidang pekerjaan umum.
- (2) Jenis prasarana bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prasarana jalan dan jembatan; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 7

- (1) Prasarana jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara kesatuan konstruksi, meliputi :
 - a. jalan lintas atas (elevated road);
 - b. jalan lintas bawah (under road/under way);
 - c. jalan layang (over pass/flyover);
 - d. terowongan (underpass);
 - e. simpang susun (interchange);
 - f. jembatan kendaraan;
 - g. jembatan penyeberangan orang;
 - h. jembatan penyeberangan multiguna; dan
 - i. jembatan utilitas.
- (2) Persyaratan IMP untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
 - d. rencana tata letak bangunan/trace jalan;
 - e. rekomendasi teknis dari Balai Pelaksana Jalan Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk kegiatan pada jalan nasional;
 - f. KMRL untuk kegiatan pada lokasi dekat persimpangan jalan dan/atau lalu lintasnya padat; dan
 - g. design engineering dari konsultan perencanaan.
- (3) Persyaratan IMP untuk prasarana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
 - d. trace jembatan;
 - e. pengukuran peil bentang jembatan dari UPT PPP;

- f. hasil penyelidikan tanah yang menggambarkan kedalaman tanah keras (end-bearing) dan jenis tanah pada lokasi rencana jembatan;
- g. rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk kegiatan di atas sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- h. KMRLL untuk kegiatan pada lokasi dekat persimpangan jalan dan/atau lalu lintasnya padat; dan
- i. design engineering dari konsultan perencana.

Pasal 8

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berdasarkan fungsinya, meliputi :
 - a. prasarana pengendali banjir yang terdiri dari sungai/kali, pintu air, pompa dan rumah pompa;
 - b. prasarana drainase kota yang terdiri dari saluran sub makro, saluran penghubung dan saluran mikro;
 - c. prasarana konservasi air yang terdiri dari waduk, situ, embung, kolam retensi; dan
 - d. prasarana pengaman pantai dan konservasi air laut yang terdiri dari tanggul pengaman pantai, break water dan dermaga.
- (2) Persyaratan IMP untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon (untuk badan hukum namanya harus terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
 - d. rencana tata letak bangunan/trace kali/saluran;
 - e. kajian sistem tata air untuk kegiatan yang merubah sistem tata air kawasan eksisting; dan/atau
 - f. design engineering dan prinsip Zero Delta Q (Run Off) dari konsultan perencana.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan IMP diajukan pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Permohonan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima Kepala Dinas melalui Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Penelitian Permohonan

Pasal 10

Berkas permohonan IMP yang masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diteruskan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk dilakukan :

- a. Penelitian persyaratan administrasi; dan
- b. Penelitian persyaratan teknis (design engineering dan/atau kajian).

Pasal 11

- (1) Penelitian teknis (design engineering dan/atau kajian) disampaikan kepada Bidang terkait sesuai dengan jenis permohonan.
- (2) Bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian teknis.
- (3) Design Engineering yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diparaf Kepala Bidang terkait.
- (4) Design Engineering yang telah diparaf Kepala Bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk disetujui.

Bagian Kelima

Pengetikan, Penandatanganan dan Penomoran

Pasal 12

- (1) Design Engineering yang telah disetujui Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk digabungkan dengan persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap dalam 1 (satu) berkas permohonan IMP.
- (2) Berkas permohonan IMP yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengetikan Draf IMP oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Pasal 13

- (1) Draf IMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diparaf oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dan Kepala Bidang terkait.
- (2) Draf IMP yang telah diparaf Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Pasal 14

IMP yang telah ditandatangani Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diserahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diberikan penomoran dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Keenam

Pemberitahuan dan Penyerahan

Pasal 15

Terhadap IMP yang telah selesai diproses diinformasikan oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas kepada pemohon agar segera diambil oleh pemohon di Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Pelayanan Izin Membangun Prasarana

Pasal 16

- (1) Waktu penyelesaian IMP paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan kelengkapan persyaratan telah dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Permohonan yang persyaratannya belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Kedelapan

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Masa berlaku IMP paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan masa berlaku IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IMP kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku IMP berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diizinkan sepanjang tidak terjadi perubahan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAYANAN PEMERIKSAAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Prasarana jalan dan jembatan serta prasarana sumber daya air yang telah selesai dibangun wajib dilakukan pemeriksaan teknis sebelum serah terima aset dari pemohon/pengembang kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap prasarana jalan dan jembatan serta prasarana sumber daya air yang telah selesai dibangun.
- (3) Pelayanan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau Suku Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemeriksaan Teknis

Pasal 19

- (1) Persyaratan pemeriksaan teknis untuk prasarana jalan dan jembatan serta prasarana sumber daya air terdiri dari :
 - a. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - b. Rencana Tata Letak Bangunan/Trace Prasarana;
 - c. fotokopi IMP; dan
 - d. fotokopi As Built Drawing.
- (2) Persyaratan pemeriksaan teknis berupa As Built Drawing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Pengawas, pemohon/pengembang dan diketahui oleh Pengendali Teknis dari Dinas dan/atau Suku Dinas.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Teknis

Pasal 20

- (1) Permohonan pemeriksaan teknis diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Permohonan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Penelitian Permohonan dan Tim Pemeriksa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha meneruskan berkas permohonan pemeriksaan teknis yang masuk kepada Kepala Dinas untuk didisposisi.

- (2) Berkas permohonan yang telah didisposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. persyaratan administrasi dinyatakan lengkap; dan/atau
 - b. persyaratan administrasi dinyatakan belum lengkap.
- (3) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksa Konstruksi.
- (4) Tim Pemeriksa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Bidang Terkait; dan
 - b. Suku Dinas Terkait.
- (5) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis

Pasal 23

- (1) Tim Pemeriksa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) melakukan pemeriksaan teknis terhadap prasarana yang telah selesai dibangun oleh pemohon/pengembang.
- (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. pemeriksaan dokumen teknis; dan
 - b. pemeriksaan konstruksi.
- (3) Pemeriksaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kesesuaian antara prasarana yang telah dibangun dengan IMP.
- (4) Hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pernyataan :
- a. konstruksi prasarana yang telah dibangun sesuai dengan IMP; dan/atau
 - b. konstruksi prasarana yang telah dibangun tidak sesuai dengan IMP.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan teknis menyatakan konstruksi prasarana yang telah dibangun sesuai dengan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Tim Pemeriksa Konstruksi menyatakan pemeriksaan telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan teknis menyatakan konstruksi prasarana yang telah dibangun tidak sesuai dengan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Pemeriksa Konstruksi merekomendasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan prasarana yang telah dibangun untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Keenam

Hasil Pemeriksaan Teknis

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan teknis yang menyatakan konstruksi prasarana yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan selanjutnya dituangkan dalam bentuk BAPT.
- (2) BAPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara pemohon/pengembang dan Kepala Dinas.
- (3) BAPT yang telah ditandatangani pemohon/pengembang dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai salah satu kelengkapan persyaratan BAST Aset.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Pemeriksaan Teknis

Pasal 25

- (1) Waktu penyelesaian pemeriksaan teknis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak kelengkapan persyaratan permohonan pemeriksaan teknis dinyatakan lengkap.
- (2) Waktu penyelesaian pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. permohonan pemeriksaan teknis belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - b. hasil pemeriksaan teknis menyatakan masih memerlukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Dalam hal permohonan pemeriksaan teknis belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, waktu penyelesaian pemeriksaan teknis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pemohon/pengembang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEKNIS

Pasal 26

- (1) Pengawasan pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum dilakukan oleh Konsultan Pengawas.
- (2) Pengendalian Teknis pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau Suku Dinas.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan; atau
 - c. pembatalan IMP.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis kepada pemegang IMP apabila berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam IMP.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada pemegang IMP apabila dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak Surat Teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak pemohon belum melaksanakan isi Surat Teguran.
- (4) Pembatalan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak Surat Peringatan diterima, pihak pemohon belum melaksanakan isi Surat Peringatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Atas prasarana yang telah dibangun oleh pengembang dan belum memiliki IMP dapat mengajukan permohonan IMP, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003